

Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil (Studi Kasus di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang)

¹Haris hidayatulloh ²Sili Lailatul Munawaroh

¹harishidayatulloh87@gmail.com; ²lilatul Munawaroh@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Abstrak: Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara laki dan perempuan dengan tujuan menghalalkan hubungan suami istri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah fenomena yang terjadi saat-saat ini praktik perzinaan telah tersebar, hal ini dapat diketahui ketika terdapat para pemuda hamil di luar nikah. Bahkan yang lebih memperhatikan kejadian ini terjadi pada anak yang masih berada dibangku sekolah. Alternatif yang diambil untuk menghilangkan aib tersebut, diambil jalan perkawinan. Ini yang terjadi di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang kebanyakan mereka melakukan perzinaan terlebih dahulu lalu mereka melangsungkan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan wanita hamil, mengetahui seperti apa pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum perkawinan wanita hamil. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) Sedangkan teknik yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta adanya dengan metode observasi, wawancara dengan nara sumber tokoh masyarakat di kecamatan pangarengan kabupaten sampang. Hasil yang dicapai peneliti adalah faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan wanita hamil adalah karena adanya faktor orang tua, faktor agama, faktor pendidikan, faktor globalisasi. Dan untuk hukum perkawinan wanita hamil tokoh masyarakat memperbolehkannya.

Kata kunci: Perkawinan, Wanita Hamil, Perzinaan

Pendahuluan

Dalam kehidupan kita sehari-hari melihat kenyataan dimana antara dua orang yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan menjalankan kehidupan bersama dalam sebuah rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Kehidupan bersama yang demikian itu dapat berlangsung dengan baik dan sah. Pernikahan merupakan jalan yang benar untuk memperbanyak jenis manusia dan agar jenis manusia ini tetap ada sampai datangnya tiupan sangkakala, sebab

dari pernikahan tersebut akan terjadi kelahiran dan keturunan.¹Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan bersetubuh.² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 di sebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita seabgai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”.Pasal 3“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.³Oleh karena itu, tujuan pada pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan bathin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴

Kehidupan sudah demikian maju berkat perkembangan sains dan teknologi (*saintek*) yang sangat pesat, maka arus informasi semakin canggih secara tidak disadari sedikit banyak telah membawa dampak negative bagi kehidupan manusia terlebih kepada remaja.Pengaruh dari kemajuan zaman, dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi duduk berduaan, gandengan tangan dan sebagainya. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan di luar perkawinan yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan di luar perkawinan merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya”.Dalam hal ini banyak terjadi perbedaan pendapat

¹ Kamal Muhtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Bandung: Mujahid Press, 2003),76.

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) ,456.

³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995), 114.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

para ulama, ada yang memperbolehkan wanita tersebut boleh dinikahi dan boleh juga untuk tidak dinikahi. Dalam pasal 53 KHI telah di jelaskan bahwa wanita hamil boleh dinikahi.

Dewasa ini semakin marak dengan pergaulan bebas yang pada akibatnya menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan. Hal inilah yang terjadi di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Ada seorang wanita yang hamil terlebih dahulu sebelum menikah, Hal ini disebabkan, sebelumnya si pria dan wanita melakukan perbuatan zina sehingga si wanita minta pertanggung jawaban terhadap si pria yang menghamili untuk menikahinya. Dalam hal ini perkawinan menjadi alasan untuk menutup malu keluarga dan status anak ketika lahir mempunyai akta kelahiran. Hal yang paling berat diupayakan adalah bagaimana rumah tanggayang dilatar belakangi nikah hamil dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, dengan kata lain untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti berkeinginan untuk meneliti kasus tersebut dengan permasalahan faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perkawinan wanita hamil di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dan bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat terhadap hukum perkawinan wanita hamil di KecamatanPangarengan Kabupaten Sampang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan cara menggali data dengan metode obsevasi, wawancara dengan nara sumber tokoh masyarakat di kecamatan pangarengan kabupaten sampang

Pengertian Tokoh Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang, terdiri dari berbagai kalangan bagi golongan mampu ataupun golongan tidak mampu, yang tinggal dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap dipatuhi.⁵ Sedangkan Tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati dilingkungan masyarakat. Menurut UU

⁵ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), 57.

Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan Pemerintah.⁶ Dalam lingkungan agraris terdapat hubungan erat antara masyarakat dan agama. Peran sosial kemasyarakatan ulama di tengah kehidupan masyarakat baik yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan maupun yang spesifik yakni keagamaan yang telah menjadi sosok *figure* “terpandang” dalam kehidupan sosial dengan kata lain, ulama itu di duduki oleh tokoh masyarakat ataupun *informal leader* di dalam lingkungan sosial.⁷

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu: *Pertama*, kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. *Kedua*, mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari tingkatan paling bawah sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat kepadanya. Karena kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat. *Ketiga*, ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilatullah kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak. *Keempat*, pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berinfak dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilatullah, pada umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat.

Pengertian Perkawinan

Dalam bahasan Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan.⁸ Perkawinan disebut juga juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa mengumpulkan, dan di gunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah

⁶ Priboemi “Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol” Kompas (18 septemberr 2014), 2.

⁷ Santono Kartodirjo, *Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: BPA UGM 1974),16.

⁸ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*)⁹ Sedangkan pengertian nikah secara istilah diantaranya adalah: Yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya.¹⁰

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹¹ Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹²

Di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) , 29.

¹⁰ Zakiah Derajat, *Ilm Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 37.

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹² Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005) , 131.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 menyatakan bahwa, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang.

1. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam

"Kawin Hamil" ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya". Sebagaimana terjadi perbedaan pendapat tajam antara para ulama mazhab tentang boleh tidaknya menikah perempuan yang telah berzina, demikian pula jika perempuan tersebut ternyata sedang hamil akibat perzinannya. Hukum kawin dengan wanita hamil diluar perkawinan para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut¹⁴:

- a. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i Dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila, si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
- b. Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:
 - 1) ketika jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: "boleh mengawinkannya, asal keduanya bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".

¹³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

¹⁴M. Ali Hasan, *Masail fiqiyah al-Hadist* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 96-99.

- 2) seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: Ya Amirul Mukmin, putrriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku inginkan keduanya dikawinkan. Ketika itu khalifah memrintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan dera (cambuk), kemudian dikawikannya.

Selanjutnya, mengenai mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama diantaranya:

- a. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan dan perkawinannya itu batal (fasad)Pendapat beliau ini berdasarkan firman Allah: "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman".¹⁵ Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat *pertama*, Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. *Kedua*, Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
- b. Imam Muhammad Bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram bagi bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.
- c. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).

Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat.

- a. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4

¹⁵ Al-Qur'an, 24 (al- Nur): 3.

bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.

- b. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun di lihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu. Acuan penerapan kawin hamil yaitu dengan lelaki yang menghamili, dengan ketentuan siapa pria yang mau mengawini dianggap benar sebagai lelaki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah (mengkinkari). Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.¹⁶

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.

2. Perkawinan Wanita Hamil Menurut Undang-Undang.

Di Indonesia sedikit banyak pendapat ulama-ulama tersebut diatas masih berpengaruh terhadap pola pikir umat Islam untuk menentukan hukum, sehingga masih selalu tumbuh perbedaan-perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan mengharamkan ini ada juga yang tidak konsisten dengan pendapatnya yakni kebiasaan mereka terpaksa menikahnya hanya untuk menutup malu dengan syarat setelah menikah belum boleh campur sebagai suami istri, dan setelah anaknya lahir pernikahannya harus diulangi. Pendapat ini agak sulit dipahami sebab bila ia berpendapat haram maka semestinya jangan dilaksanakan perkawinan itu walaupun harus menanggung malu dan sebaliknya bila hendak dilaksanakan pernikahan itu yang berarti boleh (tidak haram) maka ketentuan tidak boleh campur dulu dan harus menikah ulang itu tidak perlu diadakan. Inilah keadaan hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, walaupun agak sulit diterima oleh logika hukum, tapi inilah yang hidup di kalangan masyarakat. Untuk mengakhiri keanekaragaman dalam penerapan hukum itu, maka bagi bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak diperlukan adanya keseragaman hukum yang menjamin

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 42

hidup bernegara dan mengarah kepada kesatuan hukum yang menjamin hidup bernegara dan mengarah kepada kesatuan hukum sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Dalam kompilasi hukum islam dinyatakan dalam pasal 53¹⁷, masalah kawin hamil dijelaskan sebagai berikut:

- a. Seseorang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak.oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum yang mendalam. Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikansanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinahan itu untuk segera melangsungkan perkawinan dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: jika pelaku zina itu sudah menikah (zina *muhsan*) hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian dirajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah (zina *ghairu muhsan*) hukumannya adalah didera seratus kali dankemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun Kendati demikian, ketentuan Pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil menurut ketentuan Pasal 53 KHI, secara tegas dibatasi pada perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Faktor-Faktor Apa Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Terjadinya kehamilan sebelum pernikahan (kawin hamil) pada seseorang adalah karena adanya hubungan antara laki-laki dan

¹⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* 136-137

perempuan layaknya suami isteri yang terjadi di luar perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut banyak hal memang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pendorong terjadinya kasus kawin hamil. Perkembangan zaman yang semakin maju semakin membuka kesempatan untuk terjadinya hubungan di luar nikah, oleh karena itu pemahaman pendidikan agama adalah sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan tersebut. Namun dalam kehidupan ini, yang tidak dapat di hindari adalah adanya interaksi budaya dan norma antara timur dan barat, yang dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang telah dipengaruhi dan dikuasai oleh budaya barat. Pergeseran nilai-nilai tersebut terlihat jelas pada pendapat dan pandangan mereka tentang seks dan corak pergaulan antar jenis kelamin yang mereka lakukan. Akibatnya, banyak berita tentang kehamilan sebelum menikah.

Terjadinya peristiwa hamil diluar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu. Adapun sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan seksual diluar nikah menurut Sarlito. *Pertama*, Banyaknya rangsangan pornografi baik yang berupa film, bahan bacaan, mau-pun yang berupa obrolan sesama teman sebaya, yang merupakan akibat dari arus globalisasi. *Kedua*, Tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks. Pandangan islam dan medis, juga memberikan keterangan, setidaknya ada 3 faktor pemicu terjadinya hamil di luar nikah yaitu faktor internal individu, faktor di luar individu dan faktor masyarakat. Yang di maksud ketika faktor tersebut adalah: *Pertama*, faktor internal individu: diantaranya ketidakmampuan mengendali-kan hawa nafsu dan kurang kuatnya iman. *Kedua*, faktor diluar individu: yang memungkinkan bahkan mendorong perzinahan, seperti laki-laki dan perempuan berada di dalam satu rumah tanpa ada orang lain (*khalwat*). Islam melarang keras terhadap perbuatan yang menghantarkan pada perbuatan zina/ber-khalwat. Selain itu hotel, diskotik, bar, pornografi dalam bentuk majalah dan film, tv, video dan lain sebagainya yang dapat berperan dalam meningkatkan daya rangsang seksual dua orang yang berlainan jenis, yang bila mencapai tingkat tertentu mendesak untuk segera menikmati "buah terlarang". *Ketiga*, faktor normatif: masyarakat semakin pesimis, toleran, masyarakat tidak peduli lagi terhadap

kebersamaan dua orang yang berlawanan jenis yang bukan suami isteri pada suatu saat dan pada satu tempat. Dengan kata lain, masyarakat semakin longgar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas sehingga terjadilah perzinahan.¹⁸

Berikut secara umum menurut tokoh masyarakat di Kecamatan Pangarengan terhadap faktor faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan wanita hamil. Menurut KH. Umar Faruq Terjadinya peristiwa hamil diluar nikah, "banyak yang menjadi faktor terjadinya hal seperti itu diantaranya karena kurangnya seseorang terhadap pengetahuan sex, terlalu bebasnya pergaulan baik itu dipengaruhi teman sebaya ataupun lingkungan, kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya dan bagaimana pola asuh yang baik terhadap anaknya, pengaruh globalisasi dan media massa. Tetapi yang sangat berpengaruh adalah kemajuan teknologi dengan penggunaan geedget yang berlebihan".¹⁹ Hamil di luar nikah disebabkan oleh pergaulan bebas, pemerkosan, pola asuh orang tua, pergaulan, lingkungan dan lain sebagainya. Penulis meneliti pandangan tokoh masyarakat terhadap wanita hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pola asuh orang tua. Disitulah peran orang tua sangat diperlukan sehingga anak mampu mandiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya yaitu dengan memberikan wawasan pengetahuan yang bersifat mendidik karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia.

Darmanto yatman mengatkan bahwa wanita yang hamil di luar perkawinan saat ini sudah tidak memiliki nilai-nilai dominan yang mempengaruhi pembentukan prilaku remaja. Dapat juga dikatakan bahwa remaja sudah kehilangan pegangan hidup atau norma. Karena tatanan etik moral manusia modern mengalami penjungkir balikan yang luar biasa sehingga hubungan baik dan buruk itu menjadi tidak jelas.²⁰ Remaja yang sering kali melakukan hubungan di luar nikah dan berakibatkan terjadinya kehamilan sebelum pernikahan (kawin hamil) pada seseorang adalah karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami isteri yang terjadi di luar perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut banyak hal memang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pendorong

¹⁸ ' Abd al-Rahman, Subul al-Salam, Kitab al- Nikah (Beirut Dar al-Fikr), 54

¹⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Umar Faruq di pangarengan sampang

²⁰ Syarif A. Mikarsya, *Psikologi Qur'ani* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 2.

terjadinya kasus tersebut. Perkembangan zaman yang semakin maju semakin membuka kesempatan untuk terjadinya hubungan di luar nikah, oleh karena itu pemahaman pendidikan agama adalah sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan tersebut.

KH. Zainal Abidin mengatakan: “mon atanyah faktor jiah bing...ajiah tergantung ka abe’dibi’en beng’sebeng bisah karna korangngah de’ pangataoan agemah. Tapeh se paleng penting jiah pendidikan ben agemah se e yajerih oreng tuanah ben keluarga delem adidik anak’en polanah reng tuah bisah nektoagi begus enjek’en nak’kanak riah”. (kalau ditanya soal faktornya nak...seperti itu tergantung kepada dirinya sendiri bisa karena kurangpengetahuan agama. Tetapi yang terpenting adalah pendidikan, agamanya dan keluarga mendidik anaknya karenaorang tua juga yang menentukan baik tidaknya anak tersebut).²¹ Semakin tingginya frekuensi globalisasi di era-modernisasi sangat berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas, baik diperkotaan maupun di pedesaan. Kondisi semacam ini juga sangat mempengaruhi terhadap ideologi masyarakat, sehingga sebagian mereka beranggapan kalau tidak bergaul dengan lain jenis maka dinilai ketinggalan zaman. Kemudian KH.Roib mengatakan: “kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kedangkalan seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenai pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, maupun bersenang-senang belaka”.²²

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya terjadi banyak faktor faktor yang menjadi pendorong wanita hamil di luar perkawinan diantaranya: faktor orang tua atau keluarga, faktor globalisasi dan tekhnologi, faktor lingkungan, faktor agama , dan faktor pendidikan. Semakin tingginya frekuensi globalisasi di era-modernisasi sangat berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas, baik diperkotaan maupun di pedesaan. Kondisi semacam ini juga sangat mempengaruhi terhadap ideologi masyarakat, sehingga sebagian mereka beranggapan kalau tidak bergaul dengan lain jenis maka dinilai ketinggalan zaman. Inilah salah satu dampak arus

²¹ Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Zainal Abidin di pangarengan sampang

²² Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Roib di Pangarengan sampang

globalisasi. Oleh karena itu dalam kondisi semacam ini manusia di tuntut untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Pada dasarnya masyarakat merupakan sekumpulan kelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang berinteraksi antar individu satu dengan yang lain. Dalam setiap tatanan masyarakat akan selalu membutuhkan aturan yang berbeda dalam penerapannya. Dengan aturan yang telah ada masyarakat seharusnya bisa menjadi lebih baik untuk hidup yang baik dengan berpedoman pada aturan yang berlaku di kalangan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat dapat memahami dan mematuhi semua aturan yang telah ada sehingga banyak orang yang terjerumus pada hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Tindakan pacaran adalah tindakan yang jelas-jelas membuka lahan subur untuk melakukan kemaksiatan. Dengan berpacaran, berarti mencegaja untuk menceburkan dirinya kedalam perzinaan. Sebagai insan muslim yang bijak, seharusnya kita waspadai aneka bahaya yang dapat timbul akibat tindakan pacaran. Islam mengajarkan kaum wanita adalah kaum yang harus dimuliakan kehormatannya, bukan dijadikan ajang kemaksiatan. Sekarang banyak remaja yang terjerumus kedalam perzinaan, muda mudi yang tak bisa nengontrol diri dengan baik, Mereka tidak mungkin menutup mata akan terjadinya kejadian yang memalukan. Dengan berpacaran, berarti dua insan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya sering bertemu dan berduaan. Keduanya saling berjalan mendekati perzinaan, apalagi jika disertai dengan saling meraba dan saling berpeluk-cium. Bahaya yang paling besar akibat ulah berpacaran adalah terjerumusnya pelaku ke dalam perzinaan. Remaja yang melakukan hubungan seksual dapat menimbulkan beberapa akibat, seperti kehamilan diluar nikah yang tidak dikehendaki, penyakit menular, depresi, kecemasan terhadap nasib yang dialaminya.

Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Pangarengan.

a. Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan KH. Umar Faruq, S.HI.

Menurut KH. Umar Faruq tentang perkawinan wanita hamil di luar adalah sebuah aib bagi keluarganya, oleh karena itu orang tua akan segera menutupi aib tersebut akan menikahkan anaknya jika mengetahui hamil sebelum menikah. Dan segera dinikahkan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Supaya nantinya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan

juga kepada yang bersangkutan. “kalau ditanya pernikahan wanita yang hamil di luar perkawinan...seperti itu tidak melanggar syar’at mb.. artinya diperbolehkan dan nikahnya tadi sah beda halnya wanita yang hamil karena ditinggal suaminya. Dari pihak KUA kasihan dengan orang tuanya untuk menggung aib anaknya”. Dalam kasus ini juga sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwa wanita tersebut boleh dinikahi dengan syarat pria yang menghamilinya.²³ Kehamilan di luar nikah adalah aib bagi keluarga akan menutupi aib tersebut oleh karena itu orang tua akan segera menikahkan putrinya jika putrinya diketahui hamil sebelum nikah Menurut beliau Memperbolehkan wanita yang hamil di lakukan supaya tolong menolong dalam kebajikan (kebaikan). Maka dari itu, memperbolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah karena zina atas dasar kemanusiaan, hukum positif (KHI), hukum islam. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya. “Secara tidak langsung dalam kehadiran pasal 53 KHI sama saja membuka suatu jalan legalitas. Perzinahan sebagai imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil”.²⁴

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) sah menikahi wanita hamil akibat zina bila laki-laki itu yang menghamilinya, sebagaimana telah disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 53 KHI. Secara lengkap isi pasal 53 itu sebagai berikut:

1. Seseorang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁵

²³ Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Umar Faruq di pangarengan sampang

²⁴ Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Umar Faruq di pangarengan sampang.

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia 2008), 67.

Atas dasar itulah KUA melaksanakan pernikahan tersebut dan agar untuk tidak menimbulkan fitnah yang berkelanjutan karena kehamilan wanita tersebut. Jadi yang diperbolehkan dalam undang-undang adalah khusus bagi pria yang menghamilinya saja. Sedangkan pria lain yang tidak menghamili, tidak disebutkan boleh tidaknya menikahi wanita hamil yang bukan pelakunya. Tapi dari KUA sendiri asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak maka sah saja perkawina tersebut. Karena kebetulan mazhab fiqih di Indonesia ini yang paling berpengaruh adalah Mazhab Syafi'i yang memperbolehkan pernikahan gadis hamil, maka ketentuan hukum adat itu pun menjadi diperkuat oleh ketentuan fiqih Mazhab Syafi'i itu. Menurut Hasbullah Bakry dalam bukunya *Pedoman Islam Di Indonesia* mengatakan bahwa hukum menikahkan gadis hamil dengan laki-laki yang menghamilinya itu wajib, karena kita wajib menikahkan putra-putri kita yang sangat genit, sedangkan kehamilan itu sudah melebihi daripada kegenitan itu sendiri.²⁶ Beliau juga mengatakan: "seperti yang dijelaskan dalam pasal 53 terdapat di ayat 2 bahwasanya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anaknya".²⁷ Apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita diluar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran. Dalam pandangan beliau akad perkawinan yang dilangsungkan antara wanita yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya tidak harus menunggu sampai melahirkan bayinya. Pernikahan dapat dilangsungkan pada saat perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah.

Sebagaimana layaknya atau pada umumnya seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, mereka diharuskan untuk memberitahukan kepada petugas pencatat nikah (PPN) setempat seperti yang tercantumkan pada prosedur pencatatan nikah model N7. Begitu juga dengan pernikahan wanita hamil, di KUA Kecamatan Pangarengan tidak ada perbedaan tata cara pencatatan pernikahan yang dilakukan pasangan biasanya dengan pasangan yang mempelai

²⁶Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 202-203

²⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Umar Faruq di pangarengan sampang

wanitanya sudah hamil terlebih dahulu”.²⁸ Dalam pandangan beliau tidak ada persyaratan khusus seperti pembuatan surat pernyataan tentang kebenaran pria yang mengawini adalah benar-benar pria yang menghamilinya. Jadi hanya dengan berdasarkan pengakuan dari kedua mempelai si pria dan wanita. Tetapi petugas pencatatan nikah (PPN) meminta untuk membuat model N5 (Surat Ijin Orang Tua (Model N5) bagi calon mempelai yang berusia kurang dari 21 Tahun). bilamana mempelai pria dan mempelai wanita tidak cukup umur untuk melaksanakan perkawinan..”

b. Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan KH. Zainal Abidin

Perkawinan Wanita Hamil Menurut KH. Zainal Abidin. KH. Zainal Abidin berpendapat tentang perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang hamil di luar perkawinan adalah perkawinan yang karenanya didahului dengan sebab perzinan yang mengakibatkan wanita hamil terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya perkawinan yang sah. untuk kebolehan menikahi wanita hamil yang pernah dilakukan oleh masyarakat di daerah pangarengan, beliau lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i, bahwa pernikahan tersebut boleh atau sah jika tidak bertentangan dengan syari'at. Seperti yang dikatakan beliau: “mon reng binik se ngandung kadek jiah e kabin reng lakek se mangandung otabeh benni se mangandung olle beih se penting reng binik jiah tadek delem kabedeen masa iddah ben andi' hubungan lakeh binih ben orang laen”.²⁹ (“jika wanita dalam keadaan hamil di nikahi oleh pria yang menghamilinya ataupun bukan pria yang menghamili itu boleh saja yang penting wanita tersebut tidak dalam keadaan masa iddah dan terikat perkawinan dengan orang lain”). Dalam kasus wanita hamil di luar nikah berbeda dengan wanita yang hamil dalam masa iddah atau ditinggal mati suaminya. Untuk mereka yang hamil dalam masa iddah atau ditinggal mati suaminya , perkawinan mereka tidak sah. Mereka boleh menikah lagi setelah melahirkan dan habis masa nifas. Pernikahan yang dilakukan wanita tersebut meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan selama perkawinan tersebut tidak terikat dengan orang lain serta tidak melanggar syari'at. Karena wanita yang melangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil tidak

²⁸ Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Umar Faruq di pangarengan sampang

²⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Zainal Abidin di pangarengan sampang

memiliki masa 'iddah kecuali wanita tersebut ditinggal suaminya (cerai atau mati).

Para ulama berselisih pendapat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan orang yang menghamilinya. Sebagai pendapat sah akan nikahnya dan sebagian lagi berpendapat tidak sah. Mereka mempunyai argument berupa Al-Quran maupun hadits Nabi SAW. Ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh di campuri sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya, sedangkan menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan hukuman dera, karena keduanya berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah ditetapkan oleh sahabat Nabi. Dalam kasus perkawinan wanita hamil karena perzinaan. Beliau memperbolehkan berlangsungnya perkawinan bagi seorang yang hamil di luar nikah, apabila ia benar-benar telah menyatakan taubatnya. Beliau mengatakan. "sebelummah bedeh syarat se koduh e lakoni bing...reng binik jiah koduh onggu atobet ben tk ngalakoni kalakoan se engan jiah pole".³⁰ "ada syarat yang harus di lakukan nak...wanita tersebut harus benar bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan tadi".

Menurut beliau disyaratkan bagi wanita yang hamil di luar nikah bertaubat terlebih dahulu karena sebelumnya si wanita tadi sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at (zina). Maka atas perbuatan zinya sebagaimana ia bertaubat bilamana melakukan dosa besar yang lainnya. Yaitu dengan syarat

- a) Ikhlas karena Allah
- b) Menyesali perbuatannya
- c) Meninggalkan dosa tersebut
- d) Ber'azam (bertekad) dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya.

"zina tetep dusah (haram) tapeh mon nikah jiah kelakoan se e halalagi,, ben tetep kabinnah jiah sah".³¹ ("Zinanya tetep dosa (haram) tetapi kalau nikah suatu perbuatan yang dihalalkan dan perkawinan tersebut tetap sah".) Menurut beliau keharaman perzinaan tidak mengharamkan halalnya pelaksanaan perkawinan.

³⁰Ibid

³¹ Ibid

Meskipun yang melangsungkan perkawinan adalah pelaku zina, yakni pasangan yang melaksanakan perzinaan sehingga menyebabkan wanita tersebut hamil. Dasar hukum yang dijadikan landasan adalah hadist riwayat 'Aisyah, yaitu Rosulullah SAW ditanya mengenai laki yang berzina dengan seorang wanita kemudian laki-lakinya tersebut berniat untuk mengawininya, saat itu Rasulullah SAW menjawab: Artinya: Permulaannya perzinaan, tetapi akhirnya adalah pernikahan (perkawinan). Dan yang haram itu tidak mengharamkan yang halal. Hadist di atas menjelaskan bahwa Perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Dengan demikian, keharaman perzinaan itu tidak dapat mengharamkan pelaksanaan perkawinan. Beliau pun menjelaskan bagaimana anak yang dilahirkan kelak bernasabkan kepada pria yang mengawininya apa tidak. Beliau mengatakan: "bedeh reng binik ben reng lakek akabin, pas laher anak delem kabedeem sehat. korang derih enem bulen jiah nasabben noro'agi k embu'en. mon lebbi derih enem bulen misallah akabin delem kandungan (oreng se mangandung otaben benni) lebbi deri nem buleh duwe' areh ariah tetep noro'agi nasabbeh k oreng se akabin bik embu'en. Anakse rembik jiah binik pas alakeh koduh nganguy wellih hakim. Ben anak jiah tetep e nyamaeh anak zina".³² ("Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum usia kehamilan enam bulan, maka anak tersebut bisa dikaitkan (*nasabnya*) dengan suaminya. tetapi jika pria yang mengawini wanita tersebut setelah usia kehamilan enam bulan maka tidak dinasabkan kepada pria tadi. Hal ini berlaku kepada pria yang menghamili maupun pria yang tidak menghamili. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah").

c. Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan KH. Roib

Perkawinan Wanita Hamil Menurut KH. Roib. Beliau mengatakan Yang dimaksud dengan kawin hamil disini adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang

³² Wawancara dengan tokoh masyarakat KH. Zainal Abidin di pangarengan sampang

bukan menghamilinya. Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah. "Tidak haram menikah dengan seseorang yang melakukan zina dan pernikahannya tetap sah karena perbuatan zina tidak mengeluarkan seseorang dari agama islam, yang berarti menikah sesama islam, jadi sah"³³. Menurut beliau hal tersebut boleh dilakukan karena perbuatan zina tidak mengeluarkan seseorang dari agama islam. Beliau juga mengatakan: "Dalam al-qur'an tidak telah menjelaskan tentang wanita-wanita haram dinikahi, tetapi tidak sama sekali disebutkan bahwa orang yang hamil karena zina sebagai yang terlarang dinikahi". Mayoritas para ulama membolehkan pernikahan wanita yang sedang hamil akibat perzinahan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Namun pendapat ulama yang lebih rajih (kuat) disyaratkan kepada kedua calon pengantin untuk bertobat dari dosa besar yang telah dilakukannya. Beliau mengatakan : "Mengenai hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa menikahi wanita tersebut dinilai sah. Sebagian ulama lainnya melarang hal ini. Dan di samping itu juga tidak haram jika wanita yang hamil di luar nikah tersebut bisa dinikahi dengan orang lain. Soal apakah pria tersebut setelah akad nikah boleh menyetubuhinya istrinya apa tidak, boleh karena pernikahannya sah". Tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa anak yang ada dalam kandungan itu nasabnya tidak dikaitkan dengan pria yang menikahi. Karena anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya, dan kalau anaknya perempuan, maka yang menjadi wali dalam pernikahannya kelak adalah wali hakim"³⁴.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Yang menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan wanita hamil diantaranya adalah faktor pola asuh orang tua atau keluarga, faktor globalisasi dan teknologi, faktor lingkungan pergaulan, faktor agama, dan faktor pendidikan.
2. Menurut pandangan tokoh masyarakat di kecamatan pangarengan sampan, untuk kebolehan perkawinan wanita hamil diperbolehkan karena perkawinan merupakan perbuatan yang halal, menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Kemudian

³³*Ibid*

³⁴*Ibid*

selama perkawinan tersebut tidak dalam masa iddah dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain boleh saja. Dan dalam pasal 53 KHI sudah dijelaskan bahwa perkawinan tersebut bisa dilakukan tanpa menunggu kelahiran anaknya.

Referensi

- Abdurrahman. Subul al-Salam, Kitab al- Nikah. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Derajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995.
- Hasan, M. Ali. *Masail fiqiyah al-Hadist*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Kartodirjo, Santono. *Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: BPA UGM, 1997.
- Mikarsya, Syarif A. *Psikologi Qur'ani*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- Muhtar,Kamal. *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2008.